



WALI KOTA SAMARINDA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA  
NOMOR 17 TAHUN 2022

TENTANG

POLA KOORDINASI PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran sinergitas, sinkronisasi, efektivitas dan optimalisasi dalam penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah perlu mengatur pola koordinasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pola Koordinasi Antar Organisasi Perangkat Daerah/Instansi Vertikal di Lingkungan Pemerintah Daerah, sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pola Koordinasi Pemerintah Daerah
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
  3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 08 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2021 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG POLA KOORDINASI PEMERINTAH DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.
3. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Samarinda.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Samarinda.
5. Staf Ahli Wali Kota adalah unsur pembantu Wali Kota yang mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Wali Kota sesuai dengan keahlian.
6. Asisten Sekretaris Daerah adalah Asisten Sekretaris Daerah Kota Samarinda yang terdiri atas Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan, Asisten Perekonomian dan Pembangunan serta Asisten Administrasi dan Umum.
7. Perangkat adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah non kementerian yang mengurus urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada Daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi.
9. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Samarinda.
10. Pola Koordinasi Organisasi Perangkat Daerah/Instansi Vertikal adalah tata cara penyelenggaraan pengkoordinasian penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah yang dilakukan Sekretaris Daerah, Staf Ahli Wali Kota, Para Asisten Sekda dan Perangkat Daerah.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

### Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berdasarkan prinsip keterbukaan, profesionalitas, keterpaduan dan akuntabilitas.

### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini yaitu:

- a. Pola Koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah yang dilaksanakan Sekretaris Daerah atas nama Wali Kota kepada Staf Ahli Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- b. Pola koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah yang dilaksanakan Sekretaris Daerah atas nama Wali Kota melimpahkan kewenangan kepada Asisten Sekretaris Daerah untuk melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah/Instansi Vertikal; dan
- c. dalam melaksanakan tugas koordinasi Asisten Sekretaris Daerah melaksanakan tugas mengoordinasikan Perangkat Daerah /Instansi Vertikal baik yang dibawah langsung dan atau antar lintas Perangkat Daerah lainnya berdasarkan pendekatan fungsi dan tugasnya.

## BAB II

### POLA KOORDINASI PEMERINTAHAN DAERAH

#### Pasal 5

- (1) Pola koordinasi Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan prinsip:
  - a. saling membantu dan mendukung untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik yang berkelanjutan;
  - b. saling menghargai kedudukan, tugas dan fungsi serta wewenang masing-masing Perangkat Daerah;
  - c. saling memberi manfaat; dan
  - d. saling mendorong kemandirian masing-masing Perangkat Daerah yang mengacu pada peningkatan kemampuan penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Pola koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. koordinasi vertikal, yaitu koordinasi antar unsur Perangkat Daerah yang sederajat lebih tinggi kepada unsur Perangkat Daerah yang derajatnya lebih rendah;
  - b. koordinasi horizontal, yaitu koordinasi antar unsur Perangkat Daerah yang sederajat; dan
  - c. koordinasi diagonal atau fungsional, yaitu koordinasi antar unsur Perangkat Daerah secara lintas berdasarkan pendekatan fungsi dan tugas.
- (3) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (4) Bagan Pola Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah/Unit kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi dikoordinasikan dan bertanggung jawab melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretaris Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Asisten sesuai dengan bidang tugasnya.

- (3) Sekretaris Daerah atas nama Wali Kota melimpahkan kewenangan kepada Staf Ahli untuk melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan unit kerja lainnya serta Instansi Vertikal.

BAB III  
POLA KOORDINASI PEMERINTAH DAERAH  
Bagian Kesatu  
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Pasal 7

- (1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan koordinasi perumusan kebijakan Daerah, pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah yang berkaitan dengan bidang administrasi pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, hukum dan kerja sama.
- (2) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu untuk urusan pemerintahan Daerah yang meliputi:
- a. unsur pelaksana administrasi:
    1. Bagian Tata Pemerintahan;
    2. Bagian Kerjasama;
    3. Bagian Hukum; dan
    4. Bagian Kesejahteraan Rakyat,
  - b. unsur pelaksana teknis operasional:
    1. Dinas Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana;
    2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
    3. Dinas Tenaga Kerja;
    4. Dinas Kesehatan;
    5. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat;
    6. Satpol PP;
    7. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
    8. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
    9. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
    10. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
    11. Kecamatan-Kecamatan; dan
    12. lintas Perangkat Daerah,
  - c. unsur pelaksana teknis penunjang:
    1. Sekretariat DPRD;
    2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol);
    3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
    4. lintas Perangkat Daerah.

Bagian Kedua  
Asisten Perekonomian dan Pembangunan  
Pasal 8

- (1) Asisten Perekonomian dan Pembangunan membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan koordinasi perumusan kebijakan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah yang berkaitan dengan administrasi perekonomian dan pembangunan, sumber daya alam dan pengadaan barang dan jasa.

- (2) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu untuk urusan pemerintahan Daerah yang meliputi :
- a. unsur pelaksana administrasi:
    1. Bagian Administrasi Pembangunan;
    2. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
    3. Bagian Sumber Daya Alam; dan
    4. Bagian Perekonomian
  - b. unsur pelaksana teknis operasional:
    1. Dinas Perdagangan;
    2. Dinas Koperasi /UKM dan Perindustrian;
    3. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
    4. Dinas Perikanan;
    5. Dinas Lingkungan Hidup;
    6. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang ;
    7. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
    8. Dinas Perhubungan;
    9. Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;
    10. Dinas Komunikasi dan Informatika
    11. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan; dan
    12. lintas Perangkat Daerah,
  - c. unsur pelaksana teknis penunjang:
    1. BAPPEDA dan Litbang;
    2. BUMD Kota Samarinda; dan
    3. lintas Perangkat Daerah.

Bagian Ketiga  
Asisten Administrasi dan Umum  
Pasal 9

- (1) Asisten Administrasi dan umum membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan koordinasi perumusan kebijakan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah yang berkaitan dengan administrasi dan umum.
- (2) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu untuk urusan pemerintahan Daerah yang meliputi:
- a. unsur pelaksana administrasi:
    1. Bagian Organisasi;
    2. Bagian Umum;
    3. Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
    4. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.
  - b. unsur pelaksana teknis operasional yaitu lintas Perangkat Daerah,
  - c. unsur pelaksana teknis penunjang:
    1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
    2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
    3. Inspektorat;
    4. Badan Pendapatan Daerah; dan
    5. lintas Perangkat Daerah.

BAB IV  
POLA KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan koordinasi dengan Instansi Vertikal untuk mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretaris Daerah dalam melaksanakan koordinasi dengan Instansi Vertikal dapat dibantu oleh Asisten yang sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Pelaksanaan koordinasi dengan Instansi Vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui koordinasi vertikal, koordinasi horizontal maupun koordinasi diagonal atau fungsional berdasarkan pendekatan tugas dan fungsi.

Bagian Kedua  
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Pasal 11

- (1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan koordinasi dengan Instansi Vertikal yang mempunyai tugas dan fungsi relevan dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang dengan bidang administrasi pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, hukum dan kerjasama.
- (2) Instansi Vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
  - a. POLTABES;
  - b. Kodim 0901;
  - c. DEN POM SAMARINDA;
  - d. Kejaksaan Negeri Samarinda;
  - e. Pengadilan Negeri Samarinda;
  - f. Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda;
  - g. Pengadilan Agama Samarinda;
  - h. Lembaga Pemasyarakatan Samarinda;
  - i. Balai POM Samarinda;
  - j. Badan Narkotika Kota Samarinda;
  - k. KPU Kota Samarinda;
  - l. Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda;
  - m. TVRI & RRI Samarinda;
  - n. BPJS Perwakilan Kota Samarinda.

Bagian Ketiga  
Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Pasal 12

- (1) Asisten Perekonomian dan Pembangunan membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan koordinasi dengan Instansi Vertikal yang mempunyai ketugasan dan fungsi relevan dalam bidang menunjang dibidang perekonomian dan pembangunan, sumber daya alam dan pengadaan barang dan jasa.
- (2) Instansi Vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
  - a. Kantor BUMN Pelindo Wilayah IV;
  - b. Badan Pusat Statistik Kota Samarinda;

- c. Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda;
- d. Perbankan wilayah Kota Samarinda;
- e. BUMN PLN Wilayah Samarinda;
- f. BUMN Pertamina wilayah Samarinda;
- g. KADIN/ARDIN Wilayah Kota Samarinda;
- h. Kantor Bea Cukai Wilayah Kota Samarinda; dan
- i. Kantor Imigrasi Kota Samarinda.

Bagian Keempat  
Asisten Administrasi dan Umum

Pasal 13

- (1) Asisten Administrasi dan umum membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan koordinasi dengan Instansi Vertikal ketugasan dan fungsi relevan dalam bidang menunjang penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang administrasi umum.
- (2) Instansi Vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
  - a. BPKP Perwakilan Kaltim;
  - b. BPK Perwakilan Kalimantan;
  - c. Kantor Pelayanan PBB Pratama;
  - d. Kantor Perbendaharaan Negara; dan
  - e. Kantor Pelayanan Pajak Samarinda.

Bagian Kelima  
Pasal 14

Setiap Perangkat Daerah serta unsur organisasi masing-masing-masing menerapkan prinsip koordinasi dan sinkronisasi sesuai lingkup bidang tugas fungsi masing-masing

BAB V  
JENIS, BENTUK, WAKTU DAN HASIL KOORDINASI  
Pasal 15

Jenis pengoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah, meliputi:

- a. koordinasi formulasi, perumusan dan perencanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah;
- b. koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah; dan
- c. koordinasi monitoring, evaluasi dan pengendalian serta pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah.

Pasal 16

Bentuk pengoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:

- a. memaraf naskah dinas yang akan ditandatangani oleh Wali Kota/Wakil Wali Kota dan /Sekretaris Daerah;
- b. fasilitasi dan mediasi penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah;
- c. konsultasi dan kolaborasi penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah; dan
- d. rapat/pertemuan /tatap muka atau sarana lainnya sesuai kebutuhan, waktu dan tingkat kepentingan.

Pasal 17

Waktu pelaksanaan koordinasi dapat dilaksanakan secara:

- a. periodik, yaitu dilaksanakan dalam waktu yang telah ditentukan dan dilaksanakan secara berkala; atau
- b. insidental, yaitu dilaksanakan sesuai kebutuhan.

Pasal 18

- (1) Hasil pengoordinasian ditindak lanjuti oleh masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya baik secara mandiri maupun melibatkan lintas Perangkat Daerah/Instansi Vertikal.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan pelaksanaan tindak lanjut kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Tenggang waktu tindak lanjut dari hasil pengoordinasian dan pelaksanaan tindak lanjut paling lambat 2 (dua) hari setelah pelaksanaan koordinasi.

BAB VI

TATA HUBUNGAN DAN MEKANISME KERJA

Pasal 18

- (1) Hubungan kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah, terdiri atas:
  - a. konsultatif, yaitu hubungan kerja untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai kewenangan Perangkat Daerah tanpa terikat hubungan struktural secara berjenjang;
  - b. kolegal, yaitu hubungan kerja untuk menumbuhkan semangat kebersamaan dan kemitraan dengan mengutamakan musyawarah dan tanggung jawab bersama;
  - c. fungsional, yaitu hubungan kerja untuk memberikan peran substansial secara fungsional sesuai dengan kompetensi dan kemandirian dalam melaksanakan tugas dan fungsi;
  - d. struktural, yaitu hubungan kerja untuk mengembangkan kepemimpinan secara berjenjang dengan tetap melaksanakan wewenang, tugas dan fungsi secara bertanggung jawab; dan
  - e. koordinatif, yaitu hubungan kerja untuk mengembangkan antara hubungan secara struktural dengan semangat kolegal yang sinergis dan terpadu sesuai dengan kewenangan Perangkat Daerah.
- (2) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi:
  - a. koordinasi hierarki atau intersektoral;
  - b. koordinasi fungsional atau lintas sektoral; dan
  - c. koordinasi instansional atau multisektoral.

Pasal 19

- (1) Mekanisme kerja dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah atas dasar:
  - a. perintah; dan
  - b. inisiatif.
- (2) Mekanisme kerja atas dasar perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. Wali Kota dapat secara langsung atau melalui Sekretaris Daerah baik secara tertulis maupun lisan memberikan perintah kepada Perangkat Daerah;
  - b. Perangkat Daerah menindaklanjuti perintah dan melaporkan secara tertulis maupun lisan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah;

- c. apabila pelaporan Perangkat Daerah masih perlu proses lebih lanjut maka Sekretaris Daerah dibantu Asisten yang membidangi segera mengoordinasikannya dengan Perangkat Daerah;
  - d. Asisten dapat memberikan penugasan kepada Bagian yang relevan dengan tugas dan fungsi untuk menyiapkan rumusan kebijakan Daerah dan mengoordinasikan Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja terkait;
  - e. Asisten dapat melibatkan Staf Ahli Wali Kota dan/atau Pejabat Fungsional yang relevan dalam pengkajian, penyusunan telaahan dan pengoordinasian tindak lanjut; dan
  - f. hasil tindak lanjut dilaporkan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Mekanisme kerja atas dasar inisiatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi, selain melaksanakan rencana program kerja, juga menanggapi isu yang berkembang secara dinamis ditengah masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya;
  - b. Perangkat Daerah melaporkan isu tersebut dan/atau mengkaji dan menyusun rekomendasi kebijakan teknis kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah;
  - c. Sekretaris Daerah dibantu oleh Asisten mengoordinasikan hasil laporan dan/atau kajian Perangkat Daerah dan memberikan pengarahannya tindak lanjut;
  - d. Asisten dapat memberikan penugasan kepada Bagian yang relevan dengan tugas dan fungsi untuk menyiapkan rumusan kebijakan Daerah dan mengoordinasikan Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja terkait;
  - e. Asisten dapat melibatkan Staf Ahli Wali Kota dan/atau Pejabat Fungsional yang relevan dalam pengkajian, penyusunan telaahan dan pengoordinasian tindak lanjut; dan
  - f. hasil tindak lanjut dilaporkan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

## BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 20

- (1) Wali Kota/Wakil Wali Kota dan/atau Sekretaris Daerah dapat mengambil alih pelaksanaan koordinasi terhadap Perangkat Daerah.
- (2) Pelaksanaan pengoordinasian yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Wali Kota ini, tidak mengurangi wewenang dan tanggung jawab Asisten Sekretaris Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 21

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pola Koordinasi Antar Organisasi Perangkat Daerah/Instansi Vertikal Dilingkungan Pemerintah Daerah, (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2017 Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 12 Mei 2022  
WALI KOTA SAMARINDA,  
ttd  
ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 12 Mei 2022  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,  
ttd

HERO MARDANUS SATYAWAN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2022 NOMOR: 324

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Kota Samarinda  
Kepala Bagian Hukum,




EKO SUPRAYETNO, S.Sos

NIP. 19680119 198803 1 002

LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA  
NOMOR 17 TAHUN 2022  
TENTANG  
POLA KOORDINASI PEMERINTAH DAERAH

BAGAN POLA KOORDINASI PEMERINTAH DAERAH



Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 12 Mei 2022  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

HERO MARDANUS SATYAWAN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2022 NOMOR: 324

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Kota Samarinda

Keppala Bagian Hukum,

**EKO SUPRAYETNO, S.Sos**

NIP. 19680119 198803 1 002

WALIKOTA SAMARINDA

ttd

ANDI HARUN